

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai efektivitas penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online di Polres Ciamis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Ciamis dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online di wilayah hukumnya belum mencapai taraf maksimal dan masih bersifat parsial. Hal ini didasarkan pada data empiris yang menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah kasus tindak pidana perjudian online dari tahun 2022 hingga 2025. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa tindakan penegakan hukum yang dilakukan belum mampu memberikan efek deterren (*deterrent effect*) yang cukup kuat untuk menekan aktivitas perjudian online di masyarakat. Selain itu, penegakan hukum masih didominasi oleh pendekatan konvensional dengan penggunaan instrumen KUHP dibandingkan UU ITE, sehingga belum sepenuhnya mampu menyentuh aktor intelektual atau jaringan bandar besar yang beroperasi secara digital.
2. Penanggulangan judi online di Polres Ciamis dipengaruhi oleh faktor pendukung meliputi adanya kebijakan prioritas nasional dari pimpinan Polri, ketersediaan anggaran penyidikan, serta dukungan informasi dari

tokoh masyarakat dan institusi keagamaan. Namun, efektivitas hukum sangat terhambat oleh keterbatasan sarana digital forensik mandiri di tingkat Polres, kurangnya jumlah penyidik bersertifikasi siber, serta kompleksitas prosedur pembuktian UU ITE yang memakan biaya besar untuk saksi ahli. Selain itu, faktor hambatan ditemukan pada faktor budaya hukum masyarakat Kabupaten Ciamis yang masih cenderung permisif terhadap judi online akibat tekanan ekonomi instan, yang diperparah dengan penggunaan teknologi anonimitas seperti VPN dan rekening atas nama orang lain (nominee accounts) oleh para pelaku.

3. Upaya strategis yang dilakukan Polres Ciamis untuk mengatasi hambatan tersebut mencakup penguatan jalur penal dan non-penal secara terpadu. Secara penal, Polres Ciamis membentuk *Cyber crime* Task Force untuk melakukan pelacakan digital proaktif dan membangun kerja sama formal (MoU) dengan pakar IT lokal guna mempercepat proses pembuktian tanpa ketergantungan penuh pada Polda. Secara non-penal, upaya difokuskan pada penguatan literasi digital dan pendekatan religius melalui program "Saba Pesantren" untuk mengubah pola pikir masyarakat, serta kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan ekonomi mikro sebagai alternatif penghasilan legal. Selain itu, dilakukan pengawasan internal yang ketat melalui pemeriksaan perangkat komunikasi personel secara rutin guna menjamin integritas penegak hukum dan mencegah terjadinya praktik perlindungan terhadap sindikat perjudian.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait:

1. Satreskrim Polres Ciamis dan Kejaksaan Negeri Ciamis perlu melakukan koordinasi lintas aparat secara rutin guna menyamakan persepsi penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE agar tidak selalu bertumpu pada Pasal 303 KUHP, serta lebih proaktif mengembangkan penyidikan ke arah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk membekukan aset sindikat judi online.
2. Mabes Polri dan Polda Jabar disarankan mendesentralisasi fasilitas laboratorium digital forensik skala menengah ke tingkat Polres beserta alokasi anggaran saksi ahli. Sementara itu, Pemkab Ciamis perlu mendorong pembentukan Peraturan Desa (Perdes) yang memuat sanksi sosial guna membangkitkan kembali budaya malu (shame culture) masyarakat.
3. Kapolres Ciamis dan Stakeholder Lintas Sektoral disarankan untuk melembagakan inovasi program preventif (seperti "Saba Pesantren", "Literasi Digital", dan MoU ahli) ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) agar berkelanjutan, serta segera membentuk "Satgas Pemberantasan Judi Online Terpadu" yang melibatkan Kepolisian, Pemda, Kemenag, MUI, dan Akademisi.